



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PRODUKSI BENIH TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas.
- (2) UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang Produksi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. penyusunan perencanaan operasional UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 6

Rincian tugas Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka uji coba teknologi;
- c. menyelenggarakan penangkaran benih tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan yang bermutu;
- d. memproduksi dan mengembangkan tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan yang bermutu;
- e. memelihara sarana dan prasarana pertanian di lingkungan unit pelaksana teknis;
- f. menyelenggarakan bimbingan penerapan standar-standar teknis perbibitan tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
- g. memberikan pertimbangan penetapan sentra-sentra produksi agribisnis buah-buahan;
- h. melaksanakan identifikasi tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan varietas unggul lokal;
- i. menerapkan uji coba terhadap Hortikultura yang baik dan bermutu hasil teknologi dan inovasi terbaru;
- j. menyalurkan tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan yang baik untuk konsumsi masyarakat;
- k. memperbanyak dan menyalurkan mata tempel dan perbanyak tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan terutama varietas lokal yang bermutu;
- l. memeriksa dan memilih tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan;
- m. mengembangkan dan memproduksi jenis-jenis tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan varietas unggul dan varietas lokal unggulan;
- n. mendistribusikan dan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan unggul kepada masyarakat;
- o. memberikan rekomendasi pengajuan sertifikasi tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan

- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 8

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 11

Para pejabat di lingkungan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

BAB VIII TUNJANGAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002